

JURNAL

MEDIA HUKUM

TERAKREDITASI No. 81/DIKTI/Kep/2011

Penyelesaian Aliran Sesat di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
MUCHAMMAD ICHSAN & NANIK PRASEYONINGSIH | Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Asli Tentang Obat di Indonesia
ZAINUL DAULAY | Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
RODLIYAH | Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Implementasi Hak Konsumen Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen: *A Breach of Social Justice?*
AGUS BUDIANTO | Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Permit Procedure of Establishment and Supervision of Nursing Clinic in Bantul Regency
NASRULLAH & MISHBAHUL HUDA ALFARISYI | Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah
MUHAMMAD AKIB | Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian Tanah Korban Tsunami Yang Tidak Ada Dan/Atau Tidak Diketahui Ahli Warisnya
TAOWADDIN, SULAIMAN TRIPA, M. INSA ANSARI, TEUKU MUTTAQIN MANSUR | Tsunami Disaster Response and Mitigation Center (TDRMC) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup
YENI WIDOWATY | Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Inventarisasi Institusi Adat Rejang Dalam Rangka Penyusunan Kompilasi Hukum Adat Rejang
HERLAMBAH, M. ABDI, ANDRY HARJANTO, M. YAMANI | Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Bangun Hukum Agraria Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Di Era Globalisasi
FX SUMARJA | Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Faktor Hukum Dan Non Hukum Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
JAMIN GINTING | Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta.

Penegakan Hukum Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dan Hukum Pidana
YUSRIZAL | Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe, Aceh.

Muchammad Ichsan & Nanik Prasetyoningsih

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jl. Lingkar Barat Tamantirto, Kasihan,
Bantul Yogyakarta. Email: nanikprasetyoningsih@yahoo.com

PENYELESAIAN ALIRAN SESAT DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

ABSTRACT

This research aims at examining the problem solving of Aliran Sesat (deviated religious affiliations) from the Islamic and Indonesian positive law perspectives. The descriptive-analytical approach is used to reach the goal of this study. This study finds that the emergence of Aliran Sesat in Indonesia creates many serious problems. To stop these deviations and to prevent the society from their negative impacts, Majelis Ulama Indonesia (the Indonesian Islamic Scholars Council) has delivered fatwa (an answer of the religious question) and determined that these religious affiliations are misled and their followers should return back to the true Islamic teachings. However, they neglected this fatwa and disobeyed it and still continue their activities. They claimed that it is their right to do and spread what they believed and that the freedom of belief is protected by the Indonesian positive law. This makes the society angry and doing anarchist actions against them. It is because according to the majority, Aliran Sesat is a distortion and an attack to the Islamic religion, and not a human right neither

protected by the law. The government, therefore, have to enforce the Criminal Code Article 156 (a) against them.

Keywords: Aliran Sesat, Islamic Law, Indonesian Positive Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mempelajari penyelesaian aliran sesat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan deskriptif-analisis digunakan untuk mencapai tujuan kajian. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Kajian ini mendapati bahwa munculnya aliran sesat di tengah-tengah masyarakat Indonesia menimbulkan banyak permasalahan serius. Untuk menyetop aliran sesat ini dan demi memelihara masyarakat dari dampak negatifnya, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dan memutuskan bahwa aliran-aliran tersebut sesat dan para pengikutnya harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Namun realitanya mereka tidak memperdulikan fatwa tersebut, tidak mematuhi dan bahkan terus menjalankan aktivitas mereka. Mereka mengklaim bahwa sudah menjadi hak mereka untuk melaksanakan dan menyebarkan apa yang mereka yakini dan bahwa kebebasan beragama itu dijamin oleh hukum positif Indonesia. Hal ini membuat masyarakat marah dan melakukan hal-hal anarkhis terhadap mereka. Ini karena menurut mayoritas penduduk aliran sesat adalah pemutarbalikan dan serangan terhadap agama Islam, bukan Hak Asasi Manusia dan tidak dilindungi oleh Undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah harus menegakkan Pasal 156 (a) KUHP terhadap mereka.

Kata Kunci: Aliran Sesat, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, bangsa Indonesia dihebohkan oleh munculnya beberapa aliran agama yang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) diberi stempel sebagai "aliran sesat". Aliran agama yang dinyatakan oleh MUI sebagai aliran sesat sepanjang tahun 2006-2007 saja ada 17 aliran; antara lain seperti *Ahmadiyah*, *Al-Qiyadah Al-Islamiyah*, *Salamullah*, *Al-Quran Suci*, dan *Al-Wahidiyah*. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) cukup spektakuler, yakni sedikitnya ada sekitar 250 aliran sesat yang berkembang di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2001 hingga 2007. Dari jumlah tersebut, 50 diantaranya tumbuh subur di Jawa Barat (Yogaswara dan Jalidu, 2008: 8; www.nu.or.id). Lebih memprihatinkan, para tokoh aliran-aliran tersebut banyak mengeksploitasi ayat-ayat Al-Quran untuk pembenaran dan pembuktian kepada para pengikutnya akan kebenaran aliran-aliran baru tersebut. Lia Eden atau aliran *Salamullah* misalnya, jelas-jelas merubah redaksi al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 106 untuk menghalalkan babi (www.liaeden.info), tindakan ini jelas meresahkan umat Islam di Indonesia.

Munculnya kelompok aliran *Al-Qiyadah Al-Islamiyah*, *Salamullah*, *Al-Quran Suci* dan sejenisnya akhir-akhir ini merupakan fenomena gunung es dalam kehidupan spiritual di masyarakat. Pemahaman semacam ini di Indonesia sebenarnya telah didahului dengan munculnya Agama *Baha'i*, *Ingkar Sunah*, *Darul Arqam*, dan lainnya. Pada tahun 1962, Presiden Soekarno telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 264/Tahun 1962 yang melarang tujuh aliran agama atau organisasi keagamaan berkembang di Indonesia, termasuk *Baha'i* (Yogaswara dan Jalidu, 2008: 59). Pelarangan terhadap tujuh aliran tersebut, didasarkan pada pertimbangan Presiden yang menganggap aliran-aliran tersebut tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan

menghambat penyelesaian revolusi atau bertentangan dengan cita-cita sosialisme Indonesia.

Masyarakat yang akidahnya rusak akan dapat dengan mudah menerima aliran baru ini, maka tidak mengherankan apabila perkembangan aliran *Al-Qiyadah Al-Islamiyah* sangat pesat. Aliran ini baru didirikan pada tanggal 23 Juli 2006, akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2007 telah dapat merekrut pengikut sebanyak kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) pengikut (Yogaswara dan Jalidu, 2008: 14). Propaganda yang ditawarkan oleh Ahmad Moshaddeq adalah dengan mengubah ketentuan syari'at yakni dengan melarang umatnya menunaikan sholat lima waktu, dan tidak mewajibkan shalat, puasa dan haji, ternyata cukup ampuh untuk menjaring pengikut sebanyak-banyaknya.


Permasalahan aliran sesat tidak hanya sampai di sini, baru-baru ini, di situs internet yang dipublikasikan oleh aliran *Salamullah* pasca bebas dari hukuman, Lia Eden secara terang-terangan menyatakan bahwa MUI dalam pandangan penganut *Salamullah* telah sesat dan dia tetap akan meyakini kebenaran keyakinannya tersebut (www.liaeden.info).

Segala permasalahan yang melingkupi aliran sesat tersebut sangat menggugah naluri keilmuan peneliti untuk mengkaji secara mendalam mengenai penyelesaiannya secara baik. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menemukan dua problematika terkait dengan penyelesaian aliran sesat di Indonesia yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian masalah aliran sesat menurut perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana penyelesaian masalah aliran sesat menurut perspektif hukum positif Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Desain model hubungan jaminan pengakuan hak beragama dan perkembangan aliran sesat dalam pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia diilustrasikan sebagaimana gambar berikut ini:



Penjelasan gambar:

- a. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi hak beragama warga negaranya. Dalam konteks hak asasi manusia, Negara Indonesia memberikan jaminan perlindungan atas kebebasan beragama warga Negara yang diatur di dalam Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan antara lain bahwa: "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga merupakan hak yang sifatnya *non-derogable*, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Setiap penganut agama juga dilindungi dari tindakan diskriminatif ketika menjalankan ibadahnya di Negara RI.
- b. Penghormatan, dan pengakuan Negara Indonesia atas kebebasan beragama warga negaranya selanjutnya ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 1/PNPS/1965 yang mengakui adanya 6 (enam) agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu (*Confusius*). Penetapan pengakuan negara atas keenam agama tersebut didasarkan pada sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia, dan juga kenyataan bahwa keenam agama tersebut adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Pemerintah menganggap jaminan kebebasan beragama di dalam UUD 1945 perlu didukung oleh ketentuan Undang-undang No. 1/PNPS/1965 bagi para pemeluknya agar perlindungannya lebih baik.
- c. Implementasi selanjutnya dari kebebasan beragama tersebut, pemerintah selain mengupayakan instrumen hukum yang terkait dengan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan kebebasan beragama warga negaranya, juga mengupayakan adanya struktur negara yang akan menjaga dan menegakkan hukum ketika terjadi pelanggaran atas kebebasan beragama. Lembaga pertama yang ditugaskan untuk mengawal kebebasan beragama adalah Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Agung RI bertugas menegakkan ketentuan Pasal 156a KUH Pidana kepada seseorang yang mengganggu kebebasan beragama warga negara lain. Selain Kejaksaan RI, Kementerian Agama yang selalu menjaga dan mengawasi perkembangan agama-agama di Indonesia. Pada tanggal 25 Juli 1975 di Jakarta dibentuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang bertugas untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam.
- d. Perkembangan selanjutnya, muncul beberapa jenis aliran keagamaan di luar keenam agama yang tidak diakui di Indonesia. Penganut dan pembela aliran sesat tersebut berargumentasi dan berlindung di balik Hak Asasi Manusia dan hak kebebasan beragama yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Jika beragama dan berkeyakinan itu merupakan hak yang melekat pada diri manusia dan dilindungi oleh negara, maka tidak ada alasan untuk memberi label "sesat" terhadap sesuatu aliran, dan memberikan sanksi bagi para penganut aliran sesat apabila masih tetap meyakini dan mengakui aliran keagamaannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Aliran Sesat di Dalam Masyarakat Islam

Munculnya aliran sesat di dalam masyarakat Islam sebenarnya sudah sangat lama, yaitu sejak zaman permulaan Islam pada abad satu Hijriyah setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Waktu itu sebagian orang berpendapat bahwa kewajiban zakat tidak ada lagi dengan wafatnya Nabi, sehingga mereka tidak mau membayarkannya kepada Khalifah pertama, Abu Bakar as-Shidiq. Kelompok aliran sesat yang tidak mau membayar zakat ini akhirnya diperangi Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar disibukkan dengan ulah Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi dan mencari pendukung yang mau menyebarkan ajarannya. Kelompok Musailamah ini pada akhirnya tidak mendapat tempat di hati kaum Muslimin dan menghilang dengan sendirinya.

Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib serta abad-abad berikutnya kaum muslimin juga seringkali dikejutkan dengan kemunculan kelompok-kelompok yang mengaku beragama Islam, namun membawa ajaran-ajaran sesat. Kelompok-kelompok yang membawa ajaran sesat sepanjang sejarah itu dari berbagai macam bidang, antara lain seperti bidang politik, akidah dan tasawwuf.

Dalam bidang politik misalnya, kaum muslimin mengenal *Khawarij* (kelompok penentang Ali bin Abi Thalib) dan *Syiah* (kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib) dengan berbagai macam jenisnya seperti *al-Kisaniyah*, *al-Zaidiyah*, *al-Imamiyah*, *al-Ghulah* dan *al-Isma'iliyah* (As-Syahrastani, I, 1404H: 147). Pandangan para ulama terdapat Syiah yang dianggap tidak sesat, tapi sebagian besar lainnya nyata-nyata sesat, seperti *Syiah al-Ghulah* dengan berbagai macam kelompok yang ada di bawahnya seperti *as-Sabaiyah* pengikut Abdullah bin Saba' yang mengatakan bahwa Ali itu Tuhan. (al-Baghdadi, I, 1977M: 15). Dalam bidang akidah pula, kaum muslimin mengenal kelompok-kelompok sesat seperti *Murjiah*, *Mu'tazilah*, *Juhamiyah*, *Dharawiyah*, *Husainiyah*, *Bakriyah*, dan lainnya (Al-Asy'ari, I, tt: 5). Dalam bidang tasawwuf, banyak tarekat-tarekat yang mengamalkan dan mengajarkan ajaran-ajaran sesat, seperti ajaran yang mengatakan bahwa Allah boleh merasuk ke badan seseorang; Allah bisa dilihat di dunia ini jika kadar kebaikan seseorang itu banyak; Allah mempunyai anggota badan seperti tangan, kaki dan daging layaknya manusia; ibadah yang mereka kerjakan itu mendudukan mereka ke suatu *maqam* yang ibadah tidak perlu dikerjakan lagi dan perkara-perkara yang dilarang seperti zina itu dibolehkan bagi mereka (Al-Asy'ari, I, tt: 288-289).

Secara umum, suatu kelompok atau aliran (*al-firqah*) itu dicap sesat dan menyesatkan (*Dhillun Mudhillah*) apabila ia menyalahi al-Quran dan Hadis Nabi Saw. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw. yang termuat dalam hadis berikut:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya aku telah meninggalkan dua perkara yang (membuatmu) tidak sesat, yaitu kitabullah dan sunnahku". (HR. Hakim).

Dalam hadis lain, Nabi Saw. menerangkan *al-Firqah an-Najiyah* (kelompok yang selamat) dengan sabdanya sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Pasti akan datang kepada umatku apa yang telah datang kepada Bani Israel, yaitu persis sekali, bagaikan tali sandal dengan sandalnya, sehingga jika ada di antara mereka yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan pasti ada yang seperti itu pada umatku, sungguh Bani Israel itu telah berpecah menjadi tujuh puluh satu kelompok dan umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga kelompok, semuanya akan masuk neraka kecuali satu kelompok". Beliau ditanya: "Kelompok apa satu (yang selamat) itu?" Jawab beliau: "yaitu kelompok yang berada di atas ajaranku dan sahabatku hari ini" (HR. Hakim).

Hadis di atas menerangkan bahwa kelompok yang selamat itu adalah yang mengamalkan ajaran yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Saw dan para sahabat beliau. Hal ini dapat dipahami kebalikannya, yaitu berarti mereka yang mengamalkan selain itu adalah kelompok sesat yang tidak akan selamat menghadapi ancaman Allah di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak.

B. Problematika Aliran Sesat bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Kemunculan aliran sesat yang pertama di Indonesia tidak dapat dipastikan waktunya, hal ini disebabkan karena minimnya dokumen-dokumen mengenai hal tersebut. Secara jelas bahwa Indonesia seakan-akan merupakan lahan yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya aliran keagamaan yang sesat dan menyesatkan. Pada tahun 1962, tepatnya tanggal 15 Agustus 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 264/Tahun 1962 yang berisikan pelarangan tujuh organisasi, salah satunya aliran *Baha'I*, aliran *Baha'i* ini adalah aliran sesat. Pada tahun 2001 hingga 2007 saja, menurut catatan PBNU, sedikitnya ada sekitar 250 aliran agama yang menyimpang berkembang di Indonesia, dari jumlah tersebut, 50 di antaranya tumbuh subur di Jawa Barat (Yogaswara dan Jalidu, 2008: 8).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan nama-nama aliran sesat atau menyimpang atau dicurigai menyimpang seperti berikut: *Al-Qiyadah al-Islamiyah*, *Al-QuranSuci*, *Al-Wahidiyah*, *Salamullah* (Lia Eden), *Ahmadiyah*, *Mahesa Kurung*, *NII KW IX-Ma'had al-Zaytun*, *LDII*, *Darul Arqam*, *Pondok I'tikaf Jamaah Ngaji Lelaku*, *Aliran Islam Sejati*, *Inkar Sunnah*, *Isa Bugis*, *Kelompok Madi*, *Agama Baha'i*, *Hidup di Balik Hidup*, dan *Sekte Keselamatan Sumardi* (Yogaswara dan Jalidu, 2008: 8; Jaiz, 2006: xxi-xxvii)

Menurut analisis yang ditulis oleh A. Rosyad Sholeh (2007: 16) ada beberapa faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya aliran-aliran sesat itu di Indonesia, yaitu: *pertama*, era reformasi ini dianggap sebagian orang sebagai era bebas melakukan dan mengekspresikan apa saja, termasuk meyakini dan mengamalkan keyakinan dan pahaman yang aneh-aneh. *Kedua*, permasalahan ekonomi, sosial, politik dan lainnya yang berat, maka banyak yang mengharapkan munculnya "Sang Penyelamat" yang bisa berwujud seperti Ratu Adil atau Imam Mahdi. Keadaan seperti ini dengan mudah dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum pembawa ajaran-ajaran sesat tersebut.

Ketiga, aliran sesat dapat dijadikan alat untuk mencari popularitas dan keuntungan materiil dan spirituil. *Keempat*, masih banyak di kalangan umat Islam yang iman dan pengetahuan keagamaannya sangat minim, sehingga cepat terpengaruh dan terperangkap oleh ajaran-ajaran sesat, apalagi jika ajaran-ajaran sesat tersebut disajikan dengan kemasan yang menarik. *Kelima*, aturan perundangan yang berkaitan dengan pendirian dan pengembangan aliran keagamaan di negara sangat longgar. Sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur paham dan aliran keagamaan yang boleh dan tidak boleh tumbuh dan berkembang di negeri ini. *Keenam*, dakwah selama ini, termasuk yang disampaikan oleh organisasi-organisasi dakwah Islam seperti Muhammadiyah, NU dan lainnya, belum menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Masih banyak kelompok masyarakat yang belum tersentuh dakwah, sehingga dengan mudah dipengaruhi oleh aliran-aliran sesat.

Faktor-faktor di atas saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan tidak berdiri sendiri, sehingga dapat kita katakan bahwa kemunculan aliran sesat di Indonesia disebabkan oleh multi faktor. Maraknya aliran sesat di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif yang serius bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dampak negatifnya adalah sering terjadi tindakan anarkis terhadap para pengikut aliran sesat di berbagai daerah Indonesia. Korban nyawa banyak berjatuh dan yang selamat terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang dianggap aman. Banyak yang trauma terhadap peristiwa-peristiwa memprihatinkan tersebut. Korban harta benda juga tidak terhitung lagi jumlahnya, rumah dan tempat peribadatan dirusak atau dibakar massa yang mengamuk.

Tindakan anarkis ini dilakukan masyarakat karena mereka marah terhadap aparat berwenang yang mendiamkan dan tidak menindak para pengikut aliran sesat tersebut secara tegas. Padahal aliran itu menurut penilaian masyarakat awam adalah salah satu bentuk penistaan dan penodaan terhadap agama yang mereka anut, khususnya Islam.

Pada level nasional, maraknya aliran sesat telah memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa yang dipelihara selama ini. Keamanan masyarakat dan kestabilan bangsa menjadi terusik karenanya. Padahal pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat banyak tergantung kepada keamanan dan kestabilan, lebih dari itu, bangsa yang berpecah-belah tidak mungkin menjadi bangsa besar yang maju dan disegani.

Dampak negatif dari aliran sesat pada level nasional adalah dengan maraknya aliran sesat itu menunjukkan bahwa negara ini sudah rusak, hal ini karena seakan-akan negara tidak mempunyai aturan yang jelas mengenai boleh tidaknya suatu aliran, atau jika aturan itu ada, penegakan hukum terhadap aliran sesat dan para pengikutnya tidak tegas. Selama ini aparat terlihat ragu-ragu menindak mereka karena mereka berkedok bahwa hal itu termasuk kebebasan beragama yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh Undang-undang. Akibatnya, meskipun sudah dilarang oleh masyarakat, mereka masih menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Bahkan mereka masih menyebarkan kesesatan tersebut secara diam-diam di tengah-tengah masyarakat tanpa ada tindakan tegas dari aparat. Persoalan di atas menarik untuk mendapatkan

solusi baik dalam perspektif hukum Islam maupun hokum positif, karena permasalahan yang semakin hari semakin memanas dan membahayakan kestabilan masyarakat.

C. Penyelesaian Aliran Sesat Dari Perspektif Hukum Islam

Pembahasan mengenai penyelesaian aliran sesat dari perspektif hukum Islam, adalah dengan menerapkan teks-teks syari'ah dan kaidah syari'ah dalam penyelesaiannya. Dalam syariat Islam, aliran sesat dikategorikan sebagai tindakan menodai agama dengan melakukan *bid'ah* (yakni hal-hal baru yang diada-adakan namun tidak mempunyai sandaran hukum dalam Islam). Tindakan menodai agama dan membuat *bid'ah* termasuk tindak pidana yang diancam hukuman *Ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat Islam secara tegas, tapi diserahkan ketentuannya kepada kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah melalui lembaga pengadilan berwenang menentukan hukuman mulai dari yang paling ringan hingga berat yaitu hukuman mati.

Dalam masalah ini, sebagian ulama menyatakan bahwa hukumannya adalah penjara. Hukuman tersebut bisa bertambah menjadi pidana mati, tergantung pada dampak yang diakibatkan aliran sesat tersebut dalam menyesatkan umat. Pidana mati hanya dapat ditetapkan setelah para penista agama tersebut diminta untuk bertaubat, jika mereka enggan bertaubat maka hukuman mati baru dijatuhkan kepada mereka. Mereka itu dihukum mati karena mereka telah menjadi kafir (*murtad*) dengan perbuatannya, atau karena mereka sepakat memerangi pemerintah yang dikategorikan sebagai *Bughah* (para pemberontak) (al-Hambali, IX, 1400H: 169). Di antara dalil yang mereka jadikan dasar dalam penetapan hukuman ini adalah hadis berikut: (Ibn Taimiyah, XIX, tt: 72).

Rasulullah Saw. bersabda: "Akan datang di akhir zaman sebuah kaum yang masih muda, banyak angan-angan, memutar-balikan perkataan sebaik-baik manusia, mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, iman mereka tidak sampai ke tenggorokan mereka, di mana saja kamu bisamenjumpai mereka maka bunuhlah mereka, sesungguhnya orang yang membunuh mereka itu akan mendapat pahala pada hari kiamat" (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain hadis di atas, ada lagi dalil *ijma'* (konsensus ulama), menurut Imam Ahmad: "Para ulama telah berijma' bahwa setiap kelompok yang menghalangi syariat yang mutawatir (disepakati bersama) dari syariat Islam wajib diperangi supaya kemuliaan semua agama itu hanya milik Allah, seperti *Muharibin* (orang-orang yang memerangi pemerintah), dan itu lebih utama lagi" (al-Hambali, IX, 1400H: 169).

Di Indonesia, permasalahan aliran sesat sudah ditangani Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan

tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu: (1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*), (2) Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*), (3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'iy wa Khadimul Ummah*), (4) Sebagai gerakan Perbaikan dan Pembaruan (*Islah wa Tajdid*), dan (5) Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar. (www.mui.or.id). Fungsi MUI sebagai pemberi fatwa (*Mufti*) dilakukan dengan memberi fatwa yang berkaitan dengan hukum, baik diminta maupun tidak. Fatwa ialah dari bahasa Arab *al-fatwaa*, jamaknya, *al-fataawaa*, berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam ilmu usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *fakih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang dikemukakan *mujtahid* atau *fakih* tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah fikih dan usul fikih disebut *al-muftii*, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustaftii* (Dahlan, dkk., I, 2000: 326).

Berkenaan dengan aliran sesat, MUI telah menetapkan dalam program kerja MUI Nomor 2 (d) yang berbunyi: "Memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap umat Islam terutama daerah miskin dalam menghadapi ancaman pemurtadan dan ancaman aliran serta ideologi sesat", dan program kerja Nomor 5 (a) yang berbunyi: "Melakukan kajian terhadap berbagai aliran agama/kepercayaan yang berkembang dan memberikan penjelasan yang benar dan memadai dalam upaya melindungi umat dari aliran, kepercayaan, dan atau ideologi yang sesat.". Serta program kerja No. 5 (f) yang berbunyi: "MUI menyusun standar baku dalam menetapkan sesuatu aliran sesat atau tidak sesat." (www.mui.or.id).

Kekuatan mengikat fatwa MUI di Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan kekuatan mengikat produk hukum penguasa negara seperti yang telah ditetapkan di dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 (yang pada tahun 2011 telah diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011). Hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengenal adanya produk penguasa yang berjenis fatwa, sehingga fatwa tidak termasuk dalam klasifikasi peraturan perundang-undangan negara Indonesia yang mengikat secara umum. Fatwa MUI termasuk peraturan khusus, dan hanya berlaku bagi orang-orang yang meminta untuk dikeluarkan. Pihak atau individu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan fatwa tidak dapat dikenai sanksi pidana. Dengan kata lain, bahwa suatu fatwa tidak memiliki kekuatan imperatif, akan tetapi fatwa MUI merupakan norma hukum bagi umat Islam dalam bertingkah laku. Norma dapat diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Norma yang dikandung di dalam fatwa MUI adalah norma hukum tunggal yaitu suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh norma hukum lainnya. Materi muatan norma hukum tunggal hanya merupakan suruhan (*das Sollen*) tentang bagaimana warga masyarakat harus bertindak dan bertingkah laku, khususnya umat Islam.

Hasil analisis penulis terhadap beberapa fatwa MUI yang berupa penetapan sesuatu aliran keagamaan dinyatakan sesat, berisi mengenai norma-norma primer, antara lain:

1. Pernyataan bahwa sesuatu aliran bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Pernyataan ini didukung dengan argumentasi *nash* (teks) al-Quran dan Hadis, yang menjadi dasar bagi MUI untuk menyatakan bahwa sesuatu aliran sesat/menyesatkan.
2. Menyerukan kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan aliran yang sesat.
3. Memerintahkan kepada para penganut aliran sesat untuk bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya.
4. Meminta kepada umat Islam untuk melaporkan kegiatan aliran sesat yang menimbulkan keresahan dan keguncangan masyarakat ke Kejaksaan setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup lengkap.
5. Mengharapkan kepada para ulama untuk memberikan bimbingan dan petunjuk bagi mereka yang ingin bertaubat.
6. Meminta dengan sangat kepada Pemerintah cq. Kejaksaan agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap aliran sesat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Fatwa MUI adalah norma tunggal, dan materinya hanya sebatas pada norma primer, yakni norma-norma yang berisi suruhan bagi objek fatwa untuk bertingkah laku sesuai dengan hal-hal yang tercantum dalam fatwa. Adapun objek fatwa tersebut ada 4 (empat), yaitu: (1) Umat Islam; (2) Ulama; (3) Penganut aliran sesat; dan (4) Pemerintah cq. Kejaksaan.

Fatwa MUI tidak dilekati oleh norma hukum sekunder, yang dimaksud dengan norma hukum sekunder adalah suatu norma hukum yang berisi tata cara penanggulangan apabila norma hukum primer tidak dipenuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer tidak dipatuhi. Norma hukum sekunder mengandung sanksi-sanksi bagi seseorang yang tidak memenuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer (hukum *formil- das Sollen*). Hubungan yang ada antara norma hukum primer dan norma hukum sekunder ini sebenarnya merupakan hubungan pertanggungjawaban perbuatan (*zurechnung*) (Farida, 2007: 30-31). Penjatuhan sanksi kepada penganut aliran sesat membutuhkan kekuasaan negara melalui kejaksaan dan pengadilan untuk memberikan sanksi pidana.

Jimly Asshiddieqie (2006:1) menyatakan jika pengertian norma atau kaidah sebagai pelebagaan nilai itu dirinci, maka norma atau kaidah dapat berisi lima hal, yaitu: (1) kebolehan atau mubah; (2) anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu atau sunnah; (3) anjuran negatif untuk tidak mengerjakan sesuatu atau makruh; (4) perintah positif untuk melakukan sesuatu atau wajib; dan (5) perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu atau haram. Pemikiran Jimly Asshiddieqie bahwa norma yang terdapat di dalam Fatwa MUI mengandung anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu. Walaupun MUI telah memfatwakan sesuatu aliran sesat, akan tetapi di dalam fatwa MUI ituhanya berisi anjuran positif bagi penganut aliran tersebut untuk bertaubat,

bahkan tidak ada sanksi yang ditetapkan untuk penganut aliran sesat tersebut. Fatwa MUI sebagai norma tidak mempunyai kekuatan mengikat yang bersifat imperatif (*memaksa-dwingendrecht*), maka ketaatan seseorang terhadap Fatwa MUI bersifat "*volunteer*" yaitu berasal dari kesadaran pribadi dari dalam diri setiap pendukung kaidah atau fatwa itu sendirinya. Artinya daya lakunya tidak dapat dipaksakan dari luar (*heteronom*), melainkan tumbuh dari dalam diri manusia sendiri (*otonom*).

Untuk menghindari permasalahan yang selalu muncul tentang kewenangan MUI dalam memfatwakan sesatnya sebuah aliran, diusulkan agar MUI ditetapkan sebagai lembaga negara yang fatwa-fatwanya khususnya dalam masalah aliran sesat mengikat sebagaimana peraturan-peraturan negara lainnya. Atau paling tidak, setelah fatwa sesat dikeluarkan oleh MUI, fatwa tersebut dipayungi oleh kekuatan hokum seperti keputusan presiden, sehingga mengikat seluruh warga negara. Jika hal ini tidak bisa dilakukan, maka MUI tetap hanya berfungsi dan mempunyai kewenangan asalnya, yaitu membuat fatwa yang tidak mengikat, namun fatwa tersebut menjadi rekomendasi yang kuat bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama untuk menjalankan kewajiban berikutnya, yaitu mengajak para penganut aliran sesat untuk segera bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar.

Ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, apa yang telah dilakukan oleh MUI dalam menetapkan suatu fatwa sesat terhadap aliran-aliran sesat yang muncul dan berkembang di Indonesia sudah bisa dikatakan benar dan tepat. MUI dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya. Sebagai *Mufti* atau badan pembuat fatwa, MUI telah melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dan wewenangnya, namun fatwa itu tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti putusan pengadilan. Sebelum menetapkan suatu fatwa, MUI telah melakukan prosedur yang harus dilaluinya, seperti klarifikasi, penyelidikan di lapangan, pengkajian dalil dan dasar hokum lainnya. Apabila semua proses itu dilalui oleh MUI, kemudian ditetapkan fatwa sesat terhadap sebuah aliran, lalu muncul tindakan anarkis dari masyarakat terhadap penganut aliran sesat tersebut dan harta benda mereka, maka MUI tidak bisa dituding sebagai penyebab tindakan anarkis tersebut, karena tugas dan kewenangan MUI hanya sampai pada penetapan fatwa. Seharusnya setelah fatwa tersebut dikeluarkannya, penganut aliran yang difatwakan sebagai aliran sesat itu segera kembali ke akidah yang benar dan bertaubat.

Para pembela dan pendukung aliran sesat tersebut seharusnya menyadari bahwa tugas dan wewenang MUI sebatas menyatakan sebuah aliran itu sebagai aliran yang sesat dengan mengacu kepada dalil-dalil yang dianut oleh para ulama yang diakui dan keadaan nyata dari aliran sesat tersebut. Jika MUI tidak melakukan tugas dan wewenangnya, justru MUI dinilai sebagai lembaga agama yang melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam.

D. Penyelesaian Aliran Sesat Dari Perspektif Hukum Positif

Penyelesaian aliran sesat dari perspektif hukum positif adalah upaya menerapkan hukum negara Indonesia yang telah ada dan mekanisme penyelesaiannya. Kaidah hukum yang digunakan dalam

penyelesaian aliran sesat adalah Pasal 156a KUH Pidana yaitu delik penistaan atau penodaan agama. Ketentuan Pasal 156a KUH Pidana menyatakan bahwa: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,
- b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Agama yang dianut di Indonesia ada 6 agama yaitu agama Islam, Katholik, Kristen, Hindhu, Budha, dan Kong Huchu. Delik penistaan agama mengandung unsur adanya upaya yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan terhadap keenam agama tersebut terbukti, maka akan dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Mekanisme penyelesaian kasus aliran sesat, adalah aparat penegak hukum harus bersikap pro-aktif menanggapi laporan masyarakat mengenai aktifitas keagamaan para penganut aliran sesat yang meresahkan dan mengganggu kedamaian masyarakat. Aparat penegak hukum (Kepolisian RI) langsung meneruskan kasusnya ke Kejaksaan, lalu kejaksaan membawa permasalahan tersebut ke BAKORPAKEM. Di sana, BAKORPAKEM memperhatikan pandangan dan pendapat para ulama atau ahli agama (MUI, DGI, MAWI, WALUBI, PDHI, dan Matakin). Setelah itu, permasalahan tersebut dibawa ke forum dan pendapat Muspida. Apabila sebuah aliran itu dipastikan sesat, maka akan dikeluarkan peringatan keras lewat SKB 3 Menteri atau SK Kejaksaan Tinggi. Jika setelah dikeluarkannya SKB aliran tersebut masih tetap tidak mengindahkan, maka penganutnya bisa dituntut dengan Pasal 156a KUHP yang hukumannya maksimal 5 tahun dan organisasinya dapat dibubarkan oleh Presiden.

Negara seharusnya tidak ragu-ragu dalam menindak aliran sesat dan para penganutnya dengan tindakan tegas. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi negara sama sekali tidak membenarkan kebebasan menodai agama. Lahirnya Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 juga tidak dalam rangka untuk membatasi kebebasan beragama seseorang, melainkan untuk menjamin pemeluk suatu agama agar dapat menjalankan ajaran-ajaran murni agamanya, terhindar dari penistaan atau penodaan melalui penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Tambahan pula, aliran sesat bukan termasuk dalam koridor kebebasan beragama yang dijamin oleh HAM dan UUD 1945, HAM dan UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, bukan kebebasan menodai agama.

Kebebasan beragama menurut Pasal 29 UUD 1945 harus dilaksanakan dengan mengindahkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia yang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam

suatu masyarakat demokratis. Kebebasan beragama dalam persepsi Pasal 29 UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dengan konteks pembatasan yang ditetapkan di dalam Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan yang ditetapkan di dalam pasal tersebut merupakan pembatasan untuk melindungi kebebasan fundamental atau kebebasan orang lain (*restriction for the protection of the fundamental or freedom of others*), dalam hal ini kebebasan beragama. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban membatasi manifestasi dari agama atau kepercayaan yang membahayakan hak-hak fundamental warga negara, terutama hak beragama.

Jika aliran sesat dipaksakan masuk ke dalam kategori HAM juga, maka para penganut aliran sesat itu telah mengganggu HAM para penganut ajaran yang benar lainnya, yang jumlahnya jauh lebih banyak. Adapun Kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 45 khususnya Pasal 29 menyatakan bahwa; "Negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya". Ini jelas menunjukkan bahwa aliran sesat tidak termasuk dalam kebebasan memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah yang dijamin oleh negara. Justru jika mereka tidak mengatasnamakan aliran sesat yang mereka percayai kepada suatu agama yang diakui di dalam negara, khususnya Islam dan mereka membuat agama sendiri maka ini dijamin oleh Pasal 29 tersebut dan pemeluknya dilindungi oleh undang-undang. Hanya saja agama yang baru ini tidak atau belum diakui oleh negara.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa:

- 1) Dalam syariat Islam, aliran sesat dikategorikan sebagai tindakan menodai agama dan membuat *bid'ah* (yakni perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada sandaran hukumnya dalam Islam). Aliran sesat merupakan tindak pidana *Ta'zir* (yaitu tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh kebijaksanaan Pemerintah). Pemerintah melalui lembaga pengadilan dapat menghukum para pengikut aliran sesat dengan hukuman yang sering-ringannya seperti hukuman penjara hingga hukuman yang seberat-beratnya yaitu hukuman mati, sesuai dampak negatif aliran sesat tersebut. MUI melalui fatwanya telah melakukan penyelesaian aliran sesat berdasarkan pada penyelesaian yang ditentukan oleh hukum Islam, yakni para pelakunya dianjurkan untuk bertaubat, sedangkan penjatuhan sanksi kepada para pelakunya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, melalui mekanisme penegakan hukum yang ada.
- 2) Penyelesaian aliran sesat dari perspektif hukum positif, yakni dengan sikap pro-aktif dari penegak hukum dalam menanggapi laporan masyarakat mengenai aktifitas keagamaan para penganut aliran sesat yang meresahkan. POLRI meneruskan kasus tersebut ke Kejaksaan, lalu kejaksaan membawa permasalahan tersebut ke BAKORPAKEM. Di sana pandangan dan pendapat para ulama atau ahli agama (MUI, DGI, MAWI, WALUBI, PDHI, dan Matakini) dijadikan pertimbangan. Setelah itu, permasalahan tersebut dibawa ke forum dan pendapat

Muspida. Apabila aliran tersebut dipastikan sesat, maka akan dikeluarkan peringatan keras lewat SKB 3 Menteri atau SK Kejaksaan Tinggi. Jika setelah dikeluarkannya SKB aliran tersebut masih tetap tidak mengindahkan, maka penganutnya bisa dituntut dengan Pasal 156a KUHP yang hukumannya maksimal 5 tahun dan organisasinya dapat dibubarkan oleh Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishak al-Hambali, 1400H, *Al-Mubdi' Fi Syarh al-Muqni'*, Beirut, al-Maktab al-Islami.
- Al-Asy'ari, Abu al-Hasan, tanpa tahun penerbitan, *Maqalat al-Islamiyyin wa ihtilaf al-Mushallin*, Beirut, Dar Ihya at-Turats al'Arabi.
- Al-Baghdadi, Abu Manshur, 1977, *Al-Farqu Bain al-Firaq wa Bayan al-Firqah an-Najiyah*, Beirut, Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press.
- _____, 2008, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Jakarta, The Biography Institute.
- As-Syahrastani, 1404 H, *al-Milal wa an-Nihal*, Beirut, Dar al-Ma'rifah.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk., 2000, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Farida, Maria, 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Ibn Taimiyah, tanpa tahun dan tempat penerbitan, *Kutub wa Rasail wa Fatawa Ibn Taimiyah fi al-Fiqh*, Maktabah Ibn Taimiyah.
- Jaiz, Hartono Ahmad 2006, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Mukti, Widya, 2008, *Menilik Ajaran Sesat Menuju Pemahaman Spiritual*, Yogyakarta, Tajidu Press.
- Yogaswara, A., dan Maulana Ahmad Jalidu, 2008, *Aliran Sesat dan Nabi-Nabi Palsu, Riwayat Aliran Sesat dan Para Nabi Palsu di Indonesia*, Yogyakarta, Narasi.

Majalah

Suara Muhammadiyah, Nomor : 23/TH.Ke-92/1-15 Desember 2007.

Website

<http://www.nu.or.id>.

<http://www.mui.or.id>.

<http://www.liaeden.info>.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, III, IV

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan

Agama.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)

Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan Tujuh Aliran Agama Atau
Organisasi Agama Berkembang Di Indonesia.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/XI/1997 Tentang Pedoman
Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang
Aliran Ahmadiyah.